SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN DAIRI DENGAN KABUPATEN KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara jelas antara Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pemerintah Kabupaten Karo dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964, Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN DAIRI DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Dairi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Karo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

a. TK.01 dengan koordinat 2° 52' 30.000" LU dan 98° 31' 13.600" BT yang terletak pada tepi Danau Toba, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.01A dengan koordinat 2° 52' 19.309" LU dan 98° 30' 08.738" BT;
b. TK.01A selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.02A dengan koordinat 2° 52' 06.154" LU dan 98° 29' 35.999" BT;
c. TK.02A selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.02 dengan koordinat 2° 51' 38.000" LU dan 98° 28' 57.800" BT;
d. TK.02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat 2° 52' 12.800" LU dan 98° 29' 03.100" BT;
e. TK.03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.04 dengan koordinat 2° 52' 21.400" LU dan 98° 28' 36.800" BT;
f. TK.04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.05 dengan koordinat 2° 52' 30.200" LU dan 98° 28' 15.900" BT;
g. TK.05 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.05A dengan koordinat 2° 53' 29.195" LU dan 98° 26' 19.341" BT;
h. TK.05A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat 2° 55' 08.100" LU dan 98° 25' 19.400" BT;
i. TK.06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.07 dengan koordinat 2° 55' 27.200" LU dan 98° 23' 55.500" BT;

j. TK. 07 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.07A dengan koordinat 2° 56' 07.210" LU dan 98° 21' 59.494" BT;
k. TK.07A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.07B dengan koordinat 2° 57' 54.963" LU dan 98° 20' 48.101" BT;
l. TK.07B selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.08 dengan koordinat 2° 57' 54.700" LU dan 98° 18' 06.200" BT;
m. TK.08 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.09 dengan koordinat 2° 55' 52.200" LU dan 98° 14' 56.000" BT;
n. TK.09 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.09A dengan koordinat 2° 58' 25.966" LU dan 98° 12' 23.474" BT;
o. TK.09A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.10 dengan koordinat 3° 01' 48.500" LU dan 98° 11' 46.900" BT;
p. TK.10 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.11A dengan koordinat 3° 04' 08.470" LU dan 98° 10' 55.060" BT;
q. TK.11A selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK.11B dengan koordinat 3° 04' 05.660" LU dan 98° 09' 49.400" BT;
r. TK.11B selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.11C dengan koordinat 3° 04' 12.770" LU dan 98° 09' 35.590" BT;
s. TK.11C selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.12 dengan koordinat 3° 03' 15.000" LU dan 98° 08' 28.300" BT;
t. TK.12 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.13 dengan koordinat 3° 02' 54.000" LU dan 98° 08' 06.700" BT;
u. TK.13 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.14 dengan koordinat 3° 04' 18.200" LU dan 98° 05' 47.000" BT;

v. TK.14 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.14A dengan koordinat 3° 04' 46.200" LU dan 98° 04' 35.600" BT;
w. TK.14A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.14B dengan koordinat 3° 06' 35.160" LU dan 98° 03' 20.930" BT;
x. TK.14B selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.15 dengan koordinat 3° 06' 33.170" LU dan 98° 02' 28.490" BT;
y. TK.15 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.15A dengan koordinat 3° 04' 41.909" LU dan 98° 02' 16.382" BT;
z. TK.15A selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.15B dengan koordinat 3° 05' 13.391" LU dan 98° 00' 13.681" BT; dan
aa. TK.15B selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.16 dengan koordinat 3°05' 10.098" LU dan 97° 59' 01.726" BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Tenggara di Aceh.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2019.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 676.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

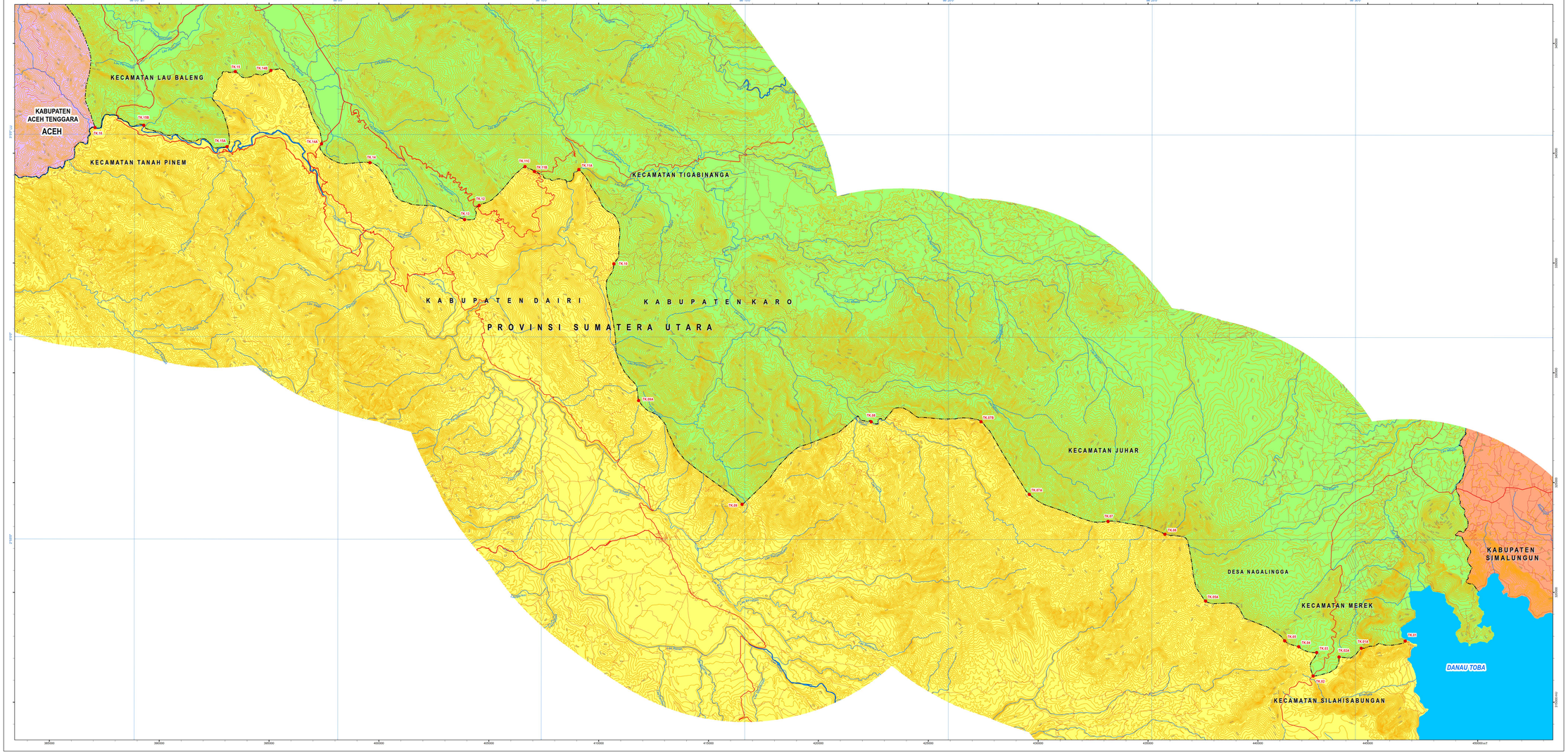

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 27 TAHUN 2019
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN DAIRI DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN DAIRI DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA

U
B T
S

SKALA 1 : 50.000

0 0,5 1 2 3 4 5 Km
0 1 2 4 6 8 10 Km

DIAGRAM LOKASI

PROYEKSI

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum - WGS - 84
Zona : 47 N
Satuan Tinggi : meter
Selang Kontur : 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Indonesia Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

LEGENDA

: Titik Kartometrik
: Batas Provinsi
: Batas Kabupaten/Kota
: Jalan
: Sungai
: Danau
: Garis Kontur

DAFTAR KOORDINAT BATAS ANTARA KABUPATEN DAIRI DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK.01	2° 52' 30.000" LU	98° 31' 13.600" BT	446704	317788
2	TK.01A	2° 52' 19.309" LU	98° 30' 08.738" BT	444701	317460
3	TK.02A	2° 52' 06.154" LU	98° 29' 35.999" BT	443690	317057
4	TK.02	2° 51' 38.000" LU	98° 28' 57.800" BT	442510	316193
5	TK.03	2° 52' 12.800" LU	98° 29' 03.100" BT	442675	317251
6	TK.04	2° 52' 21.400" LU	98° 28' 36.800" BT	441863	317526
7	TK.05	2° 52' 30.200" LU	98° 28' 15.900" BT	441218	317796
8	TK.05A	2° 53' 29.198" LU	98° 26' 19.341" BT	437620	319609
9	TK.06	2° 55' 08.100" LU	98° 25' 19.400" BT	435771	322647
10	TK.07	2° 55' 27.200" LU	98° 22' 55.500" BT	431811	323235
11	TK.07A	2° 56' 07.210" LU	98° 21' 59.494" BT	429601	324466
12	TK.07B	2° 57' 54.963" LU	98° 20' 48.101" BT	427399	327776
13	TK.08	2° 57' 54.700" LU	98° 18' 06.200" BT	422401	327770
14	TK.09	2° 55' 52.200" LU	98° 14' 56.000" BT	416525	324013
15	TK.09A	2° 58' 25.966" LU	98° 12' 23.474" BT	411829	328738
16	TK.10	3° 01' 48.500" LU	98° 11' 46.900" BT	410896	334958
17	TK.11A	3° 04' 08.470" LU	98° 10' 55.060" BT	409099	339257
18	TK.11B	3° 04' 05.660" LU	98° 09' 49.400" BT	407072	339172
19	TK.11C	3° 04' 12.770" LU	98° 09' 35.590" BT	406646	339391
20	TK.12	3° 03' 15.000" LU	98° 08' 28.300" BT	404568	337619
21	TK.13	3° 02' 54.000" LU	98° 06' 06.700" BT	403900	336974
22	TK.14	3° 04' 18.200" LU	98° 05' 47.000" BT	399590	339563
23	TK.14A	3° 04' 46.200" LU	98° 04' 35.600" BT	397387	340425
24	TK.14B	3° 06' 35.160" LU	98° 03' 20.930" BT	395085	343773
25	TK.15	3° 06' 33.170" LU	98° 02' 28.490" BT	393466	343713
26	TK.15A	3° 04' 41.909" LU	98° 02' 16.382" BT	393089	340297
27	TK.15B	3° 05' 13.391" LU	98° 00' 13.681" BT	389302	341267
28	TK.16	3° 05' 10.098" LU	97° 59' 01.726" BT	387081	341168

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH., MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908181996031001